



P E N E T A P A N

Nomor 286/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer **xxx**, tempat tinggal di Jalan
xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor xxx tempat
tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten
Pinrang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor:286/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Maret 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/05/IV/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 01 April 2009.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Langnga Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai dua orang anak bernama :

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 286/Pdt.G/2014 /PA.Prg.



- xxx, perempuan umur 9 tahun;
- xxx, laki-laki umur 7 tahun;
- 4. Penggugat dan tergugat sering bertengkar, tergugat sering marah marah kepada penggugat hanya karena masalah sepele, jika tergugat memberi nafkah kepada penggugat, tergugat selalu meminta kembali semua pemberian tergugat tersebut.
- 5. Penggugat juga sering menerima perlakuan kasar dari tergugat, jika tergugat marah, tergugat selalu memukul penggugat bahkan sampai penggugat luka berat serta berkata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan, tetapi penggugat tetap bersabar dengan perlakuan tergugat tersebut dan tetap melayani tergugat sebagaimana mestinya suami isteri.
- 6. Tergugat setiap setelah memukul penggugat lalu mengusir penggugat dari rumah bersama, sehingga penggugat merasa jenuh dan tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat. Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak ada upaya untuk rujuk kembali.
- 7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- ---- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 286/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas pernyataan tersebut, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 286/Pdt.G/2014/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 286/Pdt.G/2014 /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.Haisah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Majidah

Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto, SH.